



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
KANTOR KABUPATEN BEKASI

PIAGAM

NOMOR STATISTIK SEKOLAH
SEBAGAI TANDA TERCATAT

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 23 Februari 1983 Nomor: 018/C/Kep/I.83. tentang syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta, diberikan Nomor statistik Sekolah.

204022203074

Kepada :

1. Nama Sekolah : SMP. FATAHILAH.....
2. Alamat : Jl. Perjuangan Kebalen.....
Kec. Babelan.....
3. Izin pendirian : Nomor .937/I.02/Kep.E.89.....
Tanggal ..10 Januari 1989.....
4. Yayasan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Fatahilah (.YAPIF.)..

Bekasi, 26 Agustus 1989..

8 Kepala,

MEMET RAHMAT, BA
NIP. 130143094.

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 937/I 02/Kep/E 88
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Fatahillah (YAPIF) di jalan Perjuangan Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi untuk mendirikan SMP Fatahillah di Kec. Babelan Kab. Bekasi mulai tahun ajaran 1988/1989.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Fatahillah tanggal 27 Desember 1988 No.06/P YAPIF/88

Menimbang: a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan Islam Fatahillah telah mengusahakan didirikannya SMP Fatahillah
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk mem bina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi - Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberi an izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Fatahillah untuk mendiri- kan SMP Fatahillah mulai tahun ajaran 1988/1989.

Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987;
g. tanggal 29 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988;
h. tanggal 10 Juli 1988 Nomor 0364/P/1988;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/O/Kep/I 83;

Memperhatikan:

a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1987 Nomor 6116/C/T/1986;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 29 Desember 1988 Nomor 1357/IO2.07/P-88
c. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Bekasi Tanggal 27 Desember 1988 Nomor 2943/IO2.24/A-1988
d. Rekomendasi dari Bupati KDH Tk. II Bekasi tanggal 26 Nopember 1988 Nomor 421.3/2780/Kesra.

Memperhatikan: Akta Notaris pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum pula Pendidikan Islam Fatahillah (YAPIF/tanggal 11 Nopember 1987 N.55

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
Pertama

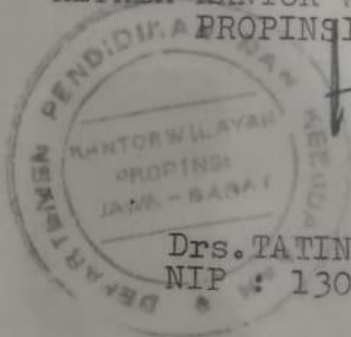
: memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Fatahillah (YAPIF) di Jl. Perjuangan Kebalen Kec. Babelan Kab Bekasi untuk mendirikan SMP Fatahillah di Kec. Babelan Kab. Bekasi mulai tahun Ajaran 1988/1989.

- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun Ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat; setiap tahun ajaran;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 10 Januari 1989

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIBUD
PROPINSI JAWA BARAT



Tating Karnadinata
Drs. TATING KARNADINATA
NIP. : 130 055 833.-